



PUTUSAN

Nomor 237 /Pdt.G/2017/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NY.HAPSA MEWAR/MAKATITA, umur 61 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Negeri/Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan

1. HALEK MEWAR, pekerjaan PNS (guru), beralamat di Negeri/Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. SAMAD SAMAL, pekerjaan Swasta, beralamat di Negeri/Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. NADER MEWAR, pekerjaan swasta, beralamat di Negeri/Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III ;
4. KARMIN SAULATU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat di Negeri/Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Nopember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Desember 2017 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari (Alm) **SALIM MEWAR** yang juga adalah pemilik sah atas keseluruhan bidang tanah dan semua tanaman-tanaman di atasnya, yang terletak di Negeri/Desa Wakal, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti kepemilikan berupa SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI tertanggal 29 Oktober 1991.

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli tersebut di atas, ternyata ada 2 (dua) bidang tanah/dusun yang menjadi objek jual-beli yaitu masing-masing :

a. Bidang Tanah/Dusun TANE

Adapun luas bidang tanah/dusun Tane tersebut adalah kira-kira 2000 M2 (Dua Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas alam sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan dusun milik Hi.SABAR PELU/SILAWANE

Sebelah Timur berbatasan dengan dusun milik DUMATALIF SUNET

Sebelah Utara berbatasan dengan dusun milik ABDUL KADIR MAKATITA

Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun milik ABDULLAH NAKUL

b. Bidang Tanah/Dusun PASER PUTIH

Adapun luas dari keseluruhan bidang tanah/dusun tersebut di atas adalah kira-kira 3000 M2 (Tiga Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas alam sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik UDA MEWAR

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik ABDULLAH NAKUL

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Pantai

Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun dati Mewar

3. Bahwa oleh karena terhadap Bidang Tanah/Dusun TANE tersebut di atas, setelah terjadinya proses Jual-Beli dilakukan sampai saat ini dikuasai secara keseluruhan oleh Penggugat tanpa ada keberatan dari Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV ataupun dari pihak manapun.

Bahwa selanjutnya yang menjadi OBJEK SENGKETA adalah hanya Bidang Tanah/Dusun PASER PUTIH tersebut di atas.

4. Bahwa setelah terjadinya proses jual-beli atas bidang tanah/dusun termasuk **Objek Sengketa** tersebut di atas, maka selama ini hak penguasaan atas bidang tanah/dusun-dusun tersebut adalah menjadi milik Penggugat. Hal mana oleh suami Penggugat selama hidupnya, melakukan aktifitas berupa merawat, menjaga dan bercocok tanam di atas **Objek Sengketa** diantaranya menanam pohon kelapa dan salak, dan oleh Penggugat dan keluarga kemudian menikmati/mengambil hasilnya. Semuanya dilakukan baik oleh suami Penggugat maupun anak-anak Penggugat **tanpa** ada keberatan dan atau larangan dari Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat-III dan Tergugat – IV ataupun dari pihak manapun.

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut di atas, maka anakPenggugat yang bernama SALIMA MEWAR melakukan kegiatan membangun rumah tempat tinggal di atas **Objek Sengketa** tanpa ada keberatan dari Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV ataupun dari pihak manapun.

Bahwa kegiatan membangun rumah yang dilakukan oleh anak Penggugat tersebut, dilakukan memakan waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 (kurang lebih 4 tahun);

6. Bahwa kemudian hal yang sama juga diikuti/dilakukan oleh anak Penggugat lainnya yaitu ISHAK MEWAR, dimana anak Penggugat tersebut melakukan kegiatan membuat pondasi rumah tempat tinggal di atas **Objek Sengketa** pada tahun 2012

Bahwa kegiatan tersebut juga dilakukan tanpa ada keberatan dari Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat - IV;

7. Bahwa perlu untuk diketahui adalah sesudah adanya proses jual beli antara suami Penggugat dengan pihak lain (pemilik bidang tanah) tersebut dilakukan Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat - IV, sudah menempati (tinggal) di atas **Objek Sengketa** tersebut. Namun oleh suami Penggugat sudah memberitahukan dan atau sudah diketahui oleh Tergugat – I, Tergugat Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tentang adanya proses jual-beli atas bidang tanah yang mereka tempati, bahkan proses jual-beli dimaksud sudah diketahui oleh Pemerintah Negeri/Desa Wakal, bahkan semua masyarakat di Negeri/Desa Wakal;

Bahwa akan tetapi atas perintah/suruhan dari Tergugat – I, maka Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV menempati **Objek Sengketa** sampai saat ini, tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat ;

8. Bahwa selain hak kepemilikan atas Objek Sengketa dimaksud, setelah proses jual beli dimaksud maka oleh suami Penggugat beserta anak-anak juga melakukan kegiatan merawat, menjaga serta mengambil/menikmati hasil dari tanaman-tanaman yang berada di atas **Objek Sengketa** tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan oleh suami Penggugat dan anak-anak kurang lebih selama 24 tahun

Bahwa kemudian pada tahun 2015 suami Penggugat dan anak-anak sudah tidak lagi merasa terganggu atas ulah Tergugat – I, maka Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV, yang sering-sering mencari permasalahan dengan suami Penggugat dan anak-anak apabila mereka berada di Objek Sengketa. Dengan adanya sikap dan tindakan dari Tergugat – I, maka Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV yang sering-sering mengganggu Penggugat dan anak-anak Penggugat tersebut, maka suami Penggugat dan anak-anak mengambil sikap untuk tetap

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenang dan memilih menghindar serta tidak lagi mengambil dan menikmati hasil dari tanaman-tanaman di atas Objek Sengketa tersebut.

Bahwa nantinya setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 2017 Penggugat dan anak-anak sudah tidak lagi diijinkan untuk menguasai, merawat, menjaga bahkan mengambil hasil dari tanaman-tanaman tersebut. Hal mana dikarenakan Penggugat dan anak-anak dihalang-halangi atau dilarang oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dan juga oleh Tergugat – I, dimana menurut Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV, bahwa Tergugat – I adalah merupakan pemilik sah atas **Objek Sengketa** tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV melakukan tindakan menghalangi atau melarang Penggugat dan anak-anak untuk memiliki dan menempati **Objek Sengketa**, bahkan dilarang juga untuk merawat, menjaga serta mengambil/nikmati hasil dari tanaman-tanaman tersebut. Bahwa semua yang dilakukan oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV adalah atas suruhan dari Tergugat – I ;

10. Bahwa berdasarkan kenyataan ternyata hal penguasaan atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat – II, Tergugat-III dan Tergugat – IV adalah juga berdasarkan suruhan dari Tergugat – I tanpa bukti kepemilikan yang jelas dan dinilai melawan hukum

Bahwa berdasarkan kenyataan pula ternyata oleh Tergugat – I dan Tergugat – II pernah melakukan tindakan melanggar hukum yaitu Tindak Pidana Pengrusakan terhadap tanaman-tanaman yang berada di atas **Objek Sengketa**, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Penggugat selaku Pemilik sah atas bidang tanah dan tanaman-tanaman yang berada di atasnya;

11. Bahwa terhadap tindakan penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV adalah atas suruhan dari Tergugat – I tersebut, oleh Penggugat melalui kuasa hukum sudah melakukan somasi, yang intinya menjelaskan tentang hak kepemilikan Objek Sengketa adalah benar-benar merupakan milik Penggugat dan meminta agar Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV segera melakukan pendekatan dengan Penggugat guna menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV sampai batas waktu yang sudah ditentukan dalam somasi tersebut;

12. Bahwa terhadap tindakan mengambil atau menikmati hasil dari tanaman-tanaman di atas Objek Sengketa oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV akibat suruhan/perintah dari Tergugat – I mulai dari tahun

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



2015 sampai dengan saat ini (diajukannya gugatan oleh Penggugat) adalah sangat merugikan Penggugat secara materiil maupun in materiil sebesar Rp. 171.000.000.00 (Seratus tujuh Puluh Satu Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian secara Materiil untuk tanaman kelapa dari tahun 2015 sampai sekarang

- Harga Kelapa per buah = @ Rp. 5.000
Pengambilan buah kelapa per minggu mencapai = 100 buah
(Rp. 5.000 x 100 bh = Rp. 500.000,00) x 48 minggu (1 tahun)
= Rp. 24.400.000.00 (Kerugian tahun 2015)
- Harga Kelapa per buah = @ Rp. 5.000
Pengambilan buah kelapa per minggu mencapai = 100 buah
(Rp. 5.000 x 100 = Rp. 500.000,00) x 48 minggu (1 tahun)
= Rp. 24.000.000.00 (Kerugian tahun 2016)
- Harga Kelapa per buah = @ Rp. 5.000
Pengambilan buah kelapa per minggu mencapai = 100 buah
(Rp. 5.000 x 100 = Rp. 500.000,00) x 48 minggu (1 tahun)
= Rp. 24.000.000.00 (Kerugian tahun 2017)

Total Kerugian Tanaman Kelapa

Tahun 2015 = Rp. 24.000.000.00 +

Tahun 2016 = Rp. 24.000.000.00 =Rp. 48. 000.000.00 +

Tahun 2017 = Rp. 22.000.000.00 =Rp. 72.000.000.00

b. Kerugian secara Materiil untuk tanaman salak dari tahun 2015 sampai sekarang

Tanaman salak panen dalam 1 tahun 3 kali

- Untuk tahun 2015
1 kali panen = Rp. 6.000.000.00
(Rp. 6.000.000.00 x 3 kali panen = Rp. 18.000.000.00)
- Untuk tahun 2016
1 kali panen = Rp. 6.000.000.00
(Rp. 6.000.000.00 x 3 kali panen = Rp. 18.000.000.00)
- Untuk tahun 2017
1 kali panen = Rp. 6.000.000.00
(Rp. 6.000.000.00 x 3 kali panen = Rp. 18.000.000.00)

Total Kerugian Tanaman Salak Selama 3 tahun adalah :

Tahun 2015 = Rp. 18.000.000.00 +

Tahun 2016 = Rp. 18.000.000.00 = Rp. 36. 000.000.00 +

Tahun 2017 = Rp. 18.200.000.00 =Rp. 54.000.000.00



c. Kerugian secara In Materiil selama permasalahan ini terjadi adalah sebesar

Rp. 90.000.000.00

Total Kerugian Materiil Secara Keseluruhan Tanaman Kelapa + Tanaman Salak + Kerugian In Materiil Adalah : Rp. 72.000.000.00 + Rp. 54.000.000.00 + Kerugian In Materiil Rp. 90.000.000.00 = Rp. 216.000.000.00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) ;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dalam hal menempati, menguasai Objek Sengketa serta tindakan melakukan pengrusakan, mengambil dan menikmati hasil dari tanaman-tanaman yang berada di atas Objek Sengketa sampai sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak bisa dibenarkan,.

Bahwa serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat – I dalam hal menyuruh, membiarkan Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV untuk menempati Objek Sengketa maupun mengambil dan menikmati tanaman-tanaman di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV menguasai objek sengketa yang adalah milik Penggugat melalui Tergugat – I secara Melawan Hukum, maka Tergugat – I harus membatalkan surat-surat atas Objek Sengketa kepada Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV yang sah dengan etiket buruk, maka baik Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari Tergugat – I yang berada dalam objek sengketa harus dihukum keluar dan mengosongkan segera Objek Sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan yang semula dan aman tanpa ada pengikatan dalam bentuk apapun dengan pihak lain ;

15. Bahwa ada tanda-tanda-tanda Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV hendak mengalihkan dan atau menjual Objek Sengketa tersebut kepada orang/pihak lain, sehingga cukup beralasan mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

16. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan sangatlah beralasan hukum, maka Penggugat mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu, sekalipun Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV mengajukan Banding, Kasasi atau Verzet (Uit Voorbaarbij Vooraad).

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

“Melarang Tergugat – I, maupun Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV yang mendapat hak daripada Tergugat – I, untuk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan Hukum dalam bentuk apapun diatas objek sengketa, sampai perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap”

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI tertanggal 29 Oktober 1991;
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI tertanggal 29 Oktober 1991;
4. Menyatakan Tergugat - II tidak berhak atas Objek Sengketa;
5. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat - I dalam hal menyuruh dan atau membiarkan Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV untuk menempati dan atau menguasai Objek Sengketa beserta mengambil/menikmati tanaman-tanamandi atas Objek Sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dalam hal menempati dan atau menguasai Objek Sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Membatalkan semua surat terkait dengan Objek Sengketa dari Tergugat - I kepada Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dan atau sekalian orang;
8. Menyatakan Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dan atau sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat – I untuk segera keluar dan atau meninggalkan Objek Sengketa tanpa tuntutan apapun;
9. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV untuk mengganti kerugian secara Materiil maupun In Materiil sebesar Rp. 171.000.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah kepada Penggugat ditanggung secara bersama sebesar Rp. 171.000.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Total Kerugian Materiil Secara Keseluruhan Tanaman Kelapa + Tanaman Salak + Kerugian In Materiil Adalah : Rp. 72.000.000.00 + Rp.

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.000.000.00 + Kerugian In Materiil Rp. 90.000.000.00 = Rp. 216.000.000.00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah seluas 3000 M² (Tiga Ribu Meter Persegi) sebagai milik Penggugat;
11. Menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV mengajukan Banding, Kasasi, atau Verzet (Uit Voorbaarbij Vooraad).
12. Menghukum Tergugat–I, Tergugat–II, Tergugat – III dan Tergugat – IV untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan lain yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Adv. JACOB HATTU,SH adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jln. Haruhun RT.002/RW.001, KARPAN Kel. Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon, sesuai Surat Kuasda Khusus tertanggal 05 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 43/2018 tanggal 05 Januari 2018, untuk Tergugat I, II, III, dan IV telah hadir Tim Kuasa Hukum 1.SAMRIN SAHMAD,SH, dan 2.MUSTAKIM WENNO,SH Ke-Duanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAMRIN SAHMAD,SH & MUSTAKIM WENNO,SH yang beralamat di Jl. Gunung Malintang Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Adv-SM/2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 34/2018 tanggal 04 Januari 2018, dan untuk Intervensi telah hadir Tim Kuasanya 1.LAMAENI,SH dan 2.AFRYANDI. CH. SAMALLO,SH Ke-Duanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LAMAENI,SH & Rekan yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No.126 Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Adv-LM/III/2018 tanggal 11 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 302/2018 tanggal 11 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SOFIAN PARERUNGAN,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugat oleh Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat Konvensi mengajukan jawaban tertanggal 08 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada Alasan – alasan yang tidak benar dan cenderung manipulatif serta lebih bertujuan semata – mata untuk merugikan Para Tergugat. ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak atau Pihak Tidak Lengkap (**Plurium Litis Consortium**) yang hanya mengamalkan Gugatannya kepada Tergugat I, II, III dan IV karena kedudukan Para Tergugat hanyalah sebagian dari Ahli Waris Anak Keturunan dan Ahli Waris dari Almarhum Makain Mewar, yang mewarisi Tanah Perusahaan Dusun Pasir Putih yaitu Hi. Jauhar Mewar sesuai silsilah keturunan Keluarga Mewar tanggal 15 Januari 2016, dengan demikian maka Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak dapat ditarik dan dijadikan Pihak dalam Perkara ini tanpa mengikutsertakan saudara – saudara kandungnya. selaku pihak yang turut berhak Hak atas bidang tanah Objek sengketa. Diantaranya Ra'at Mewar, Nyahamis Mewar, Sania Mewar, Maili Mewar, Sa'ad Mewar, Nurbi Mewar, dan Siti Sarah Mewar. ;
Bahwa dalam kaitan dengan kualitas dan kedudukan Tergugat II, III dan Tergugat IV berada di objek sengketa tersebut, tidak saja dilakukan oleh Tergugat I saja, melainkan turut serta dilakukan bersama – sama juga dengan Ahli waris dari Almarhum Makain Mewar lainnya yaitu saudara – saudara kandung dari Tergugat I, karena selaku ahli waris dari Almarhum Makain Mewar hingga sekarang masih tetap berhak dan menguasai Tanah Dusun Pasir Putih;
Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya saudara-saudara Para Tergugat I yang lainnya untuk dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara a Quo, mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Pihaknya tidak Lengkap (**Plurium Litis Consortium**), Bandingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 09-12-1975 No. 437 K /Sip/1973 :
“ Karena Tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya di kuasai oleh Tergugat I – Pembanding sendiri tetapi bersama – sama dengan saudara Kandungnya, seharusnya Gugatan di tujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima “ ;
3. Bahwa Tentang Batas-batas tanah objek sengketa salah Karena sebelah barat yang dimaksud oleh Penggugat tanah milik Uda Mewar tidak pernah

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



ada dalam lokasi tanah dusun pasir putih secara keseluruhan baik utara, selatan, timur maupun barat, demikian pula dengan sebelah selatan tidak pernah ada tanah dusun Dati Mewar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, karena tanah milik ahli waris Makain Mewar adalah tanah perusahaan yang diwariskan kepada seluruh anak keturunan ahli waris Makain Mewar yang sekarang disebut sebagai tanah Dusun Pasir Putih dan bukan Tanah / Dusun Dati. Begitu pula dengan sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Abdullah Nakul adalah keliru, karena sebelah Timur tersebut sebagiannya masih terdapat bagian dari tanah dusun pasir putih milik ahli waris Makain Mewar sedangkan rumah milik Abdullah Nakul dibangun berdasarkan persetujuan orang tua Tergugat I, dan sebelah utara dengan jalan raya setelah jalan raya tersebut masih terdapat tanah dusun pasir putih milik Ahli waris Makain Mewar, dengan demikian Gugatan Penggugat kabur tidak jelas karena batas-batasnya tidak sebagaimana fakta dilapangan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 ;

“ Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena dalil Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas “ ;

Dengan demikian maka Patut menurut Hukum Gugatan Penggugat harus di Tolak (*Ontzegd*) atau setidaknya – tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaar*) ;

Berdasarkan seluruh Uraian dalam Eksepsi ini, Para Tergugat mohon Perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Jawaban Para Tergugat yang di sampaikan dalam Eksepsi ini.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Dalam dalil kesimpulan yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan dalil kesimpulan disampaikan pula pada kesimpulan dalam Pokok Perkara ini. ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat karena telah di dasarkan pada alasan - alasan yang tidak benar dan cenderung Manipulatif untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini. ;
3. Bahwa terkait poin 1 huruf b dalil gugatan Penggugat Tentang Dusun Pasir putih yang dijadikan objek sengketa adalah milik Ahli Waris keturunan Almarhum Moyang Makain Mewar yang diwariskan secara turun temurun kepada ahli warisnya yang luas hingga dapat dipastikan



kurang lebih 10 Ha dan bukan 3000 M2 dengan Batas – Batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dusun milik Keluarga Amin Nakul, Duma Talib Suneth ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Bakay ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dusun milik Keluarga Nakul ;

Sedangkan bidang tanah/Dusun pasir putih yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Uda Mewar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Abdullah Nakul;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Pantai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Dati Mewar;

Karena faktanya tanah milik Ahli Waris Alarhum Makain Mewar yang diatasnya telah ditanami tanaman umur panjang berupa Sagu, Durian, cengkeh, pala dan kelapa oleh ahli waris Almarhum Makain Mewar lainnya yang hingga sekarang masih tetap dinikmati dan diambil hasilnya oleh ahli waris Almarhum Makain Mewar tidak seperti apa yang di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa Karena sebelah barat yang dimaksud oleh Penggugat tanah milik Uda Mewar tidak pernah ada dalam lokasi tanah dusun Pasir Putih secara keseluruhan baik utara, selatan, timur maupun barat, demikian pula dengan sebelah selatan tidak pernah ada tanah dusun dati Mewar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, karena tanah milik ahli waris Makain Mewar adalah tanah perusahaan yang diwariskan kepada seluruh anak keturunan ahli waris Makain Mewar yang sekarang disebut sebagai tanah Dusun Pasir Putih dan bukan Tanah / Dusun Dati. Begitu pula dengan sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Abdullah Nakul adalah keliru, **karena sebelah Timur tersebut sebagiannya masih terdapat bagian dari tanah dusun pasir putih milik ahli waris Makain Mewar sedangkan rumah milik Abdullah Nakul dibangun berdasarkan persetujuan orang tua tergugat I, dan sebelah utara dengan jalan raya setelah jalan raya tersebut masih terdapat tanah dusun pasir putih milik Ahli waris Makain Mewar**, dengan demikian Gugatan Penggugat kabur tidak jelas karena batas-batasnya tidak sebagaimana fakta dilapangan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974;

“ Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena dalil Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas “ ;

4. Bahwa poin 2 huruf (a) dan 3 gugatan penggugat dapat para Tergugat sampaikan sebagai berikut, Tanpa sepengetahuan Para Tergugat selama para Tergugat menguasai tanah dusun pasir putih secara turun temurun peninggalan moyang Makain Mewar tidak pernah bidang tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan tiba – tiba Para Tergugat dikagetkan dengan adanya Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 yang dalam hal dimaksud salah satu ahli waris Makain Mewar (Rahman Mewar) bertindak selaku Pihak pertama dan Salim Mewar (Suami Penggugat) selaku Pihak ke Dua dan Jalan Raya sebagai saksi atas dua bidang tanah yaitu Dusun Tane dan Dusun Pasir Putih setelah dikonfirmasi kepada saudara Rahman Mewar adalah tidak benar. **Sehingga sebagai bentuk ketidakbenaran surat Perjanjian Jual Beli tersebut baik ada Jalan Raya dan Dusun Dati yang menjadi saksi dalam transaksi jual beli tersebut, serta dari sekian banyak orang yang namanya tertulis sebagai saksi namun hanya satu orang yang menandatangani (Uda Mewar) begitu juga jumlah tanaman yang diuraikan didalam surat Perjanjian Jual Beli yaitu cengkih tuni 101 Pohon, kelapa 80 Pohon, langsung 32 pohon, pates 40 pohon yang terletak di Dusun Tane, Pohon salak dan pohon kelapa sebanyak 70 pohon yang terletak di dusun Pasir Putih hal mana tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan.** Surat jual beli pun dipalsukan sehingga saudara Rahman Mewar membuat Laporan kepada Pemerintah Negeri/Raja Negeri Wakal pada tahun 2016 dan telah dimediasi beberapa kali oleh Raja Negeri Wakal bahkan sampai mengangkat sumpah secara adat antara Rahman Mewar dengan Salim Mewar (Suami Penggugat) akan tetapi mediasi tersebut gagal sehingga ditindak lanjuti oleh Saudara Rahman Mewar dengan Laporan Polisi pada Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease Sektor Laihitu sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP/34/V/2016/Maluku/Res Ambon/Sek Leihitu tanggal 05 Mei 2016 tentang Pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 1991 atas nama terlapor H. Salim Mewar (Suami Penggugat) dan terhadap laporan tersebut Penyidik Polsek Leihitu telah melakukan mediasi dan Terlapor dalam proses mediasi tersebut telah mengakui bahwa surat perjanjian jual beli tersebut
- Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Terlapor H. Salim Mewar dan sampai sekarang masih dalam Proses penyidikan oleh Penyidik, dengan demikian tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara Ramhan Mewar dengan Suami Penggugat H. Salim Mewar dan harus batal demi Hukum Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2356 K/Pdt/2008 “ **Perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “misbruik van omstandigheden” yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdata,** Bahwa dengan demikian hak Penggugat tidak pernah ada diatas tanah pasir putih peninggalan Almarhum makain mewar yang diwariskan kepada seluruh Ahli waris Makain Mewar dimaksud ;

5. Bahwa poin 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak karena selama bidang tanah dusun pasir putih diwariskan sebelum Para Tergugat sebelumnya dikuasai oleh orang – orang tua Para Tergugat dan selanjutnya diteruskan oleh Para Tergugat termasuk rumah tinggal milik orang tua Tergugat I yang dibangun sejak tahun 1978 dan sekarang ditempati oleh Para Tergugat II, II dan IV mendapat kewenangan dari Tergugat I serta Ahli Waris Almarhun H. Jauhar Mewar (Orang Tua Tergugat I) untuk dijaga, mengurus serta mengambil hasil peninggalan Almarhum berupa kelapa, cengkeh, salak, mangga yang berada pada dusun pasir putih hingga sekarang tidak pernah ada yang berkeberatan ;
6. Bahwa poin 5 dan 6 gugatan penggugat tentang tidak ada keberatan dari Para Tergugat sehubungan dengan adanya anak penggugat yang bernama Salima Mewar melakukan kegiatan membangun rumah diatas objek sengketa adalah sangat memutar balikan fakta yang sesungguhnya dikatakan demikian karena orang tua Tergugat I sejak ada kegiatan pembangunan rumah tersebut sudah berulang kali melakukan pencegahan namun tidak pernah diindahkan dan sejak itu baik Salima Mewar dan atau orang tuannya tidak pernah menunjukkan dasar kepemilikan apapun termasuk jual beli tersebut, karena seluruh Ahli Waris Makain Mewar selaku pemilik tanah dusun Pasir Putih peninggalan almarhum Makain Mewar tidak pernah merasa menjual / melepaskan hak bagian dari tanah Dusun Pasir Putih kepada Penggugat dan atau berbuat mengambil hak orang diatas tanah dusun pasir putih. Demikian pula dengan dalil anak penggugat lainnya Ishak Mewar melakukan kegiatan membuat pondasi yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan karena terdapat fakta sejak sekembalinya saudara Rahman Mewar dari rantau ke Negeri Wakal tanaman yang diusahakan oleh yang bersangkutan tidak pernah dijual kepada suami Penggugat dan yang bersangkutan melakukan keberatan – keberatan baik melapor ke Pemerintah/Raja

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Negeri Wakal maupun ke Kepolisian Sektor Leihitu sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP/34/V/2016/Maluku/Res Ambon/Sek Leihitu tanggal 05 Mei 2016 tentang Pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 1991 atas nama terlapor H. Salim Mewar (Suami Penggugat) ;

7. Bahwa poin 7 gugatan Penggugat sebagaimana tanggapan para Tergugat diatas sepengetahuan Para Tergugat selama Para Tergugat menguasai tanah dusun Pasir Putih secara turun temurun peninggalan Almarhum moyang Makain Mewar tidak pernah bidang tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan tiba – tiba Para Tergugat dikagetkan dengan adanya Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 yang dalam hal dimaksud salah satu ahli waris Makain Mewar (Rahman Mewar) bertindak selaku Pihak pertama dan Salim Mewar (Suami Penggugat) selaku Pihak ke Dua atas dua bidang tanah yaitu Dusun Tane dan Dusun Pasir Putih setelah dikonfirmasi kepada saudara Rahman mewar adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah milik Ahli Waris besar Almarhum Makain Mewar. Sehingga sebagai bentuk ketidakbenaran surat jual beli tersebut saudara Rahman Mewar lah yang membuat Laporan kepada Pemerintah Negeri/Raja Negeri Wakal pada tahun 2016 dan telah dimediasi beberapa kali oleh Raja Negeri Wakal bahkan sampai mengangkat sumpah secara adat antara Rahman Mewar dengan Salim Mewar (Suami Penggugat) akan tetapi mediasi tersebut gagal sehingga ditindak lanjuti oleh Saudara Rahman Mewar dengan Laporan Polisi pada Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease Sektor Laihitu sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP / 34 / V / 2016 / Maluku/Res Ambon/Sek Leihitu tanggal 05 Mei 2016 Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 1991 atas nama terlapor H. Salim Mewar (Suami Penggugat) dan akibat dari angkat sumpah tersebut Suami Penggugat Meninggal dunia ;

8. Bahwa sehubungan dengan poin 8, 9 dan 10 gugatan penggugat haruslah dikesampingkan oleh pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena seperti penjelasan para Tergugat diatas Para Tergugat maupun Ahli waris Almarhum Makain mewar tidak pernah menjual bagian dari tanah dusun Pasir Putih kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, dan tanaman – tanaman yang diatasnya pun tidak pernah saudara Rahman Mewar menjualnya kepada suami Penggugat. dan sehubungan dengan tanaman yang berada diatasnya sejak yang bersangkutan kembali dari rantau ke Negeri Wakal tahun 2016 sejak itu pula yang bersangkutan mengurus, merawat dan mengambil hasilnya dan bukan Para tergugat sedangkan kepemilikan

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



tanah/dusun Pasir Putih adalah hak bersama seluruh ahli waris Almarhum makain mewar yang sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat ;

9. Bahwa sehubungan dengan somasi melalui kuasa hukum penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III dan IV tidak ditanggapi oleh Terggugat I, II, III dan IV tersebut **karena terhadap Tanah/Dusun tersebut Ahli Waris tidak pernah merasa menjual kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, Surat Somasi pun yang diberikan kepada Terggugat I, II, III dan IV tertanggal 29 Oktober 2016 sedangkan kewenangan Kuasa Hukum yang diberikan dari Ny. Hapsa Mewar / Makatitta kepada kuasa hukumnya Jacob. J. Hattu, SH tertanggal 27 September 2017 dengan demikian Kuasa Hukum belum dapat bertindak untuk mewakili kleinnya untuk memberikan somasi kepada Terggugat I, II, III dan IV** sehingga dalil gugatan yang demikian tersebut haruslah ditolak ;
10. Bahwa Tuntutan Penggugat pada posita poi 12 (a,b dan c) sangat tidak berdasar dan asal-asalan/manipulasi, sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah di tolak dan atau dikesampingkan oleh Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebab :

Tentang Kerugian Materiil :

- Bahwa kerugian Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat karena Para Tergugat maupun ahli waris Moyang Almarhum Makain Mewar tidak pernah merasa menjual tanah/ dusun tersebut kepada siapapun termasuk Suami kepada Penggugat (Almarhum Salim Mewar, maupun mengambil buah kelapa milik Pengugat melainkan saudara Rahman Mewar sebagai pemilik atas pohon – pohon kelapa yang berada pada sebagian tanah dusun pasir putih milik ahli waris Makain Mewar yang mengambilnya;
- Tuntutan penggugat tidak rasional dan tidak menguraikan secara jelas dari jumlah berapa banyak pohon kelapa yang akan menghasilkan perminggu itu dapat menghasilkan buah kelapa sebanyak 100 buah x Rp. 5.000 = 500.000 kelapa, sehingga dalam waktu satu tahun dikali 48 minggu selama 1 tahun sebanyak Rp. 24.400.000.000 dan itu sangat mustahil karena buah kelapa dengan pohon yang sama tidak dapat menghasilkan dan atau memanen buah buah kelapa setiap minggu selama bertahun tahun dengan jumlah hasil yang sama sebagaimana perhitungan yang diuraikan oleh Pengguat sejak tahun 2015, 2016 sampai dengan 2017, demikian pula perhitungan kerugian penggugat tahun 2017 selama satu tahun padahal gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Ambon pada bulan Nopember 2017 itu

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



berarti pada tahun 2017 kerugian Penggugat belum cukup mencapai satu tahun dengan demikian kerugian materiil tersebut sangat mengada – ada dan haruslah ditolak. Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: **“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”** ;

- c. Demikian pula perhitungan untuk tanaman salak dari tahun 2015 sampai sekarang sangat tidak rasional terkesan manipulatif sangat mengada – ada karena Penggugat tidak menguraikan dari jumlah pohon salak ada berapa banyak jumlah pohon salak yang akan mengasilkan persekali panen sejumlah Rp. 6.000.000 selama satu tahun dengan pohon yang sama dan hasil yang sama pula sejumlah Rp. 18.000.000 dikali selama tiga tahun berturut – turut 2017 Rp. 54.000.000 demikian pula perhitungan kerugian penggugat penggugat tahun 2017 selama satu tahun padahal gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Ambon pada bulan Nopember 2017 itu berarti pada tahun 2017 kerugian Penggugat belum mecapai satu tahun;

Kerugian Imateriil :

- a. Bahwa Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian materiil dan sangat tidak rasional maka tuntutan kerugian moril sebesar Rp.90.000.000,- juga haruslah ditolak dan atau di tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat ;
Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tanggapan para Tergugat diatas baik tentang perincian kerugian materiil maupun secara in Materiil dan kepemilikan Para Tergugat atas tanah Objek Sengketa adalah milik Ahli waris Peninggalan Almarhum Makain Mewar yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli maka poin 13 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
11. Bahwa point 14 dan 15 gugatan penggugat haruslah ditolak karena bidang tanah yang diatasnya terdapat rumah tinggal milik orang tua Tergugat I (H. Jauhar Mewar) yang tidak dijadikan sengketa dalam perkara ini sehingga patut menurut hukum Ahli Waris lainnya masih memiliki hak baik atas bangunan rumah tersebut maupun bidang tanah masih berstatus tanah Hak milik bersama ahli waris Almarhum Makain Mewar lainnya yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli Waris ;
12. Bahwa karena Hak dan Kepemilikan Para Tergugat selaku Ahli Waris dan Anak Keturunan dari Almarhum Makain Mewar yang berhak atas Tanah Dusun Pasir Putih, maka mohon perkenan Majelis hakim yang memeriksa



dan mengadili Perkara ini menolak **Tuntutan Provisi** yang di mohonkan oleh Penggugat karena sangat tidak berlasan Hukum ;

Berdasarkan seluruh Uraian Jawaban ini, Para Tergugat I, II, II dan Tergugat IV mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya, dan selanjutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (**Niet Onvankelijk Verklaard**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan Replik ada pihak ketiga mengajukan permohonan Intervensi tertanggal 08 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Maret 2018 dengan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Amb yang diajukan oleh :

RAHMAN MEWAR, Umur 61 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Negeri/Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Intervensi, telah mengajukan Intervensinya tertanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Penggugat Intervensi sebagai salah satu Ahli Waris keturunan Moyang Almarhum Makain Mewar lainnya dan atau bersama – sama dengan Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V/ Para Tergugat Konvensi sesuai Silsilah Keturunan tanggal 15 Januari 2016 yang mempunyai hak atas Dusun Pasir Putih yang dijadikan Objek Sengketa antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi melawan Para Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V /Para Tergugat Konvensi dengan Batas – Batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Uda Mewar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Abdullah Nakul;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Pantai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Dati Mewar;

Selanjutnya dalam Gugatan Intervensi ini disebut sebagai **Objek Sengketa**;

2. Bahwa bidang tanah/Dusun pasir putih yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang diatasnya telah ditanami tanaman umur panjang berupa Pohon, mangga, Salak dan kelapa oleh Penggugat Intervensi atas ijin dari seluruh anak keturunan Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang hingga sekarang masih tetap dinikmati dan diambil hasilnya oleh ahli waris Almarhum Makain Mewar dan belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan Batas-batas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dusun milik Keluarga Amin Nakul, Talib Suneth;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Bakay ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dusun milik Keluarga Nakul;

3. Bahwa Tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi atas informasi yang disampaikan oleh Ahli waris tentang adanya Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 yang dalam hal dimaksud Penggugat Intervensi bertindak selaku Pihak pertama dan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi) selaku Pihak ke Dua atas dua bidang tanah yaitu Dusun Tane dan Dusun Pasir Putih adalah tidak benar. Karena selain bidang tanah objek sengketa tersebut adalah milik Ahli Waris besar Moyang Almarhum Makain Mewar yang belum pernah dibagikan kepada Ahli Waris, semasa Suami Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi hidup Penggugat Intervensi tidak pernah berurusan dan atau menerima Uang sepersenpun dari Suami Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi, sehingga sebagai bentuk ketidakbenaran surat jual beli tersebut Pengugat Intervensi membuat Laporan kepada Pemerintah Negeri/Raja Negeri Wakal pada tahun 2016 dan telah dimediasi beberapa kali oleh Raja Negeri Wakal bahkan sampai mengangkat sumpah secara adat antara Pengugat Intervensi dengan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi) akan tetapi mediasi tersebut gagal sehingga ditindak lanjuti oleh Penggugat Intervensi dengan Laporan Polisi pada Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease Sektor Laihitu sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP / 34 / V / 2016 / Maluku/Res Ambon/Sek Leihitu tanggal 05 Mei 2016 tentang Pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 1991 atas nama terlapor H. Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi / Penggugat Konvensi). Karena Penggugat Intervensi tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Jual Beli dan tidak pernah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi) serta tidak Pernah mengakui Surat Perjanjian Jual Beli dimaksud karena dibuat dengan itikat buruk oleh Salim Mewar (Sauami Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi) serta diragukan keabsahannya, karena Penggugat Intervensi sadar betul bidang tanah/dusun Pasir putih adalah milik seluruh ahli waris Almarhum Makain Mewar yang tidak mungkin Penggugat Intervensi menjualnya kepada suami Tergugat Intervensi / Penggugat Konvensi tanpa

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dan sepengetahuan Ahli waris Almarhun Makain Mewar lainnya.

Bahwa sebagai salah satu persyaratan sahnya jual beli adalah Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa'i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly)

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik. (Lihat *Fiqh wa Fatawal Buyu'* hal. 24). Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. (HR. Bukhari bab 28 Nomor 3642)

4. Bahwa ketidakbenaran Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 tersebut tertulis pada konsideran Batas – Batas Tanah yang tidak sesuai baik utara, Selatan, timur dan Barat dan yang menjadi saksi – saksi dalam transaksi dimaksud yaitu ada Jalan Raya dan tanah Dusun dati yang menjadi saksi serta dari sekian banyak orang yang namanya tertulis sebagai saksi namun hanya satu orang yang menandatangani (Uda Mewar) Serta yang diketahui oleh PJS Kepala Desa Wakal, padahal sesungguhnya Said Suneth tidak pernah menjadi Pejabat Sementara pada Desa Wakal dengan demikian menurut Hukum Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat – syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Dalam hal ini Surat Perjanjian Jual beli yang diklaim sebagai dasar kepemilikan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi tidak pernah ada kesepakatan yang mengikatkan dirinya antara Penggugat Intervensi dengan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi)

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu sebab yang tidak terlarang, dengan demikian patut menurut hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat – syarat perjanjian yang sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Dan harus batal demi hukum.

Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Putusan MA No.2356 K/Pdt/2008, Tertanggal 18 Februari 2009 Berbunyi:

“Perjanjian Jual Beli yang dibuat dibawah tekanan & keadaan terpaksa adalah merupakan “Misbruik Van Omstandigheden” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH-Perdata yaitu tidak adanya kekhawatiran yang bebas dari salah satu pihak.

Bahwa Dengan demikian terhadap Objek Sengketa haruslah dinyatakan sebagai milik Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar dan Tergugat Intervensi I Tidak berhak atas tanah Objek Sengketa ;

5. Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi untuk mengalihkan atau memindah-tangankan Objek Sengketa kepada pihak lain dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi II,III, IV dan V / Para Tergugat Konvensi di kemudian hari yang di lakukan oleh Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi tersebut, maka sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini, terlebih dahulu di ambil putusan provisi yaitu melarang Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan atau kegiatan apapun di atas objek sengketa ini, baik dalam bentuk pembangunan maupun perbuatan Hukum lainnya termasuk bertujuan mengalihkan hak objek sengketa kepada pihak lain ;
6. Bahwa guna mempertahankan hak – hak Penggugat Intervensi atas kepemilikan Penggugat Intervensi terhadap bidang tanah/dusun Pasir Putih, maka Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini. Utamanya untuk melindungi hak – hak Penggugat Intervensi yang dilindungi secara Hukum ;
7. Berdasarkan seluruh uraian alasan – alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat Intervensi dalam perkara nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Amb sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak – hak Penggugat Intervensi, untuk itu Penggugat Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi serta semua orang yang mendapat hak dari Padanya, agar tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah Objek Sengketa termasuk di dalamnya mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Ahli Waris Makain Mewar (Almarhum);

II. DALAM POKOK PERKARA ;

A. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Ahli Waris yang lainnya termasuk Tergugat Intervensi II,III,IV, dan V/Para Tergugat Konvensi adalah Ahli Waris Makain Mewar (Almarhum).
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah milik Penggugat Intervensi dan Ahli Waris yang lainnya termasuk Tergugat Intervensi II,III,IV, dan V.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak sah dan harus batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam Intervensi.

B. Subsidair :

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi I telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 April 2018 atas permohonan Intervensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

I. Tentang Gugatan Tidak Sempurna.

Bahwa permohonan Penggugat Intervensi dinilai tidak sempurna dan cacat prosedural, dimana dalam permohonan intervensi dimaksud ternyata Penggugat Intervensi mencantumkan alamat terdaftar permohonan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata sikap Penggugat Intervensi dinilai seakan-akan mencoba melakukan intervensi untuk mempengaruhi proses persidangan dalam perkara Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Amb, hal mana terlihat jelas dalam permohonan intervensi penggugat, yaitu Penggugat Intervensi dalam mencantumkan umur keseluruhan Tergugat Intervensi adalah sama (61 tahun) ;

Bahwa terhadap alasan ini, Tergugat Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima permohonan intervensi ini;

II. Tentang Batas-Batas Objek Sengketa.

Bahwa terhadap batas-batas objek sengketa, ternyata Penggugat telah salah dalam menempatkan/mencantumkan batas-batas objek sengketa sesuai dengan surat perjanjian jual beli, padahal kedudukan Penggugat Intervensi dalam surat perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 1991 tersebut adalah sebagai PIHAK PERTAMA (I).

Bahwa Tergugat Intervensi I tetap pada batas-batas Objek Sengketa sesuai Gugatan Tergugat Intervensi I (Penggugat Konvensi) tertanggal 27 Nopember 2017.

Bahwa terhadap alasan ini, Tergugat Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima permohonan intervensi ini.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dan keras segala hal yang diuraikan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya kecuali terhadap apa-apa yang diakui secara tegas dan benar saja;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I dalam Eksepsi dianggap termuat /terulang kembali dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa terhadap dalil poin-1,2,3 dan -4 gugatan Penggugat Intervensi adalah patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terhadapnya dapat ditanggapi oleh Tergugat Intervensi - I sebagai berikut :

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adalah bukan merupakan tanggung jawab dan atau kewajiban dari Tergugat Intervensi – I untuk mengetahui kedudukan Penggugat Intervensi berserta Tergugat Intervensi II,III,IV dan V yang adalah ahli waris Keturunan Moyang Alm.Makain Mewar. Dan apabila Penggugat Intervensi berdalil bahwa Penggugat Intervensi adalah merupakan Ahli Waris Keturunan Moyang Alm.Makain Mewar maka adalah pengakuan mutlak dari Penggugat Intervensi dimana Penggugat Intervensi berhak memiliki dan menguasai bahkan memindah tangankan Objek Sengketa dan terhadapnya maka SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tertanggal 29 Oktober 1991 adalah sah menurut hukum;
- Bahwa dapat dipertegas oleh Tergugat Intervensi – I adalah hal mendapatkan/memiliki dan menguasai Objek Sengketa selama ini oleh Tergugat Intervensi – I beserta keluarga adalah berdasarkan proses jual beli sesuai bukti Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991, yang belum di batalkan sampai saat ini, dan terhadapnya maka dinilai kepemilikan atas Objek Sengketa adalah masih menjadi milik Tergugat Intervensi – I ;
- Bahwa terhadap alasan jual beli serta alasan penguasaan Objek Sengketa tersebut, akan Tergugat Intervensi – I buktikan dalam persidangan nanti ;

3. Bahwa terhadap dalil point 5,6 dan point 7 Gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa Penggugat Intervensi sengaja untuk menghindari dari kenyataan tentang adanya proses jual beli objek sengketa, yang sudah dilakukan penggugat intervensi yang kedudukannya dalam surat perjanjian jual beli tanggal 29 Oktober 1991 adalah sebagai PIHAK PERTAMA (I) dan suami tergugat intervensi – I (Alm), SALIM MEWAR sebagai PIHAK KEDUA (II) ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka adalah merupakan hak dari Tergugat Intervensi – I untuk mendapatkan/ memiliki/ menguasai kembali Objek Sengketa secara utuh dan menyeluruh sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Intervensi – I mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima jawaban Tergugat Intervensi I Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara;
2. Menolak permohonan Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam jawaban Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi;
2. Bahwa adalah merupakan kenyataan dimana pada tanggal 29 Oktober 1991 pernah terjadi proses penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli antara Tergugat Rekonsensi sebagai PIHAK PERTAMA (I) dan Suami Penggugat Rekonsensi (Alm) SALIM MEWAR sebagai PIHAK KEDUA (II) dan juga di saksi oleh saksi-saksi ;
3. Bahwa yang menjadi Objek Jual Beli pada saat itu adalah dua (2) bidang tanah masing-masing yaitu :

a. Bidang Tanah/ Dusun TANE

Adapun luas dan batas-batas bidang tanah/dusun TANE tersebut adalah seluas kira-kira 2000 M2 (dua ribu meter persegi) ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Milik Hi.ABAR PELU/SILAWANE;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Milik DUMATALIF SUNET ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Dusun Milik ABDUL KADIR MAKATITA ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Milik ABDULLAH NAKUL ;

b. Bidang Tanah/Dusun PASER PUTIH.

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Adapun luas dan batas-batas bidang tanah/Dusun TANE tersebut adalah seluas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter persegi).

- Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Milik UDA MEWAR;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Milik ABDULLAH NAKUL;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Dusun Milik Jalan Raya dan Pantai;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Dati MEWAR;
4. Bahwa selanjutnya terhadap proses jual beli tersebut diatas, maka hak penguasaan/memiliki serta menikmati semua yang ada di dalam Objek Sengketa selama ini (kurang lebih 24 tahun) dilakukan oleh Penggugat Intervensi. Dan selama kurang lebih 24 tahun tersebut tidak pernah ada larangan maupun keberatan dari pihak manapun atas alasan menguasai/memiliki/ menikmati tersebut dilakukan;
5. Bahwa terhadap Bukti SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tertanggal 29 Oktober 1991 tersebut sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh siapapun termasuk Tergugat Rekonsensi;
6. Bahwa ada tanda-tanda Tergugat Rekonsensi hendak mengalihkan dan atau menjual Objek sengketa tersebut kepada pihak lain, sehingga cukup beralasan mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap bidang tanah/objek sengketa tersebut ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diata, Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 29 Oktober 1991;
3. Menyatakan Sah menurut hukum Jual Beli tersebut;
4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



6. Meletakkan Sita Jaminan atas bidang tanah/Dusun Paser Putih seluas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang berada di Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet, banding maupun kasasi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut maka Para Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V (Tergugat I, II, III dan IV Konvensi) telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V** pada prinsipnya tidak keberatan dengan masuknya penggugat intervensi dalam perkara dan sependapat dengan Dalil **Penggugat Intervensi** mengingat sebagaimana jawaban para tergugat dalam Konvensi terhadap Objek Sengketa, Gugatan Intervensi ini memang benar merupakan Warisan Peninggalan Almarhum Makain Mewar Obejek sengketa yang belum pernah dibagikan kepada seluruh Ahli Waris besar anak keturunan Almarhun Mekain Mewar yang mempunyai hak yang sama atas Dusun pasir putih yang dijadikan Objek Sengketa antar Tergugat Intervensi I/Pengugat Konvensi melawan para Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V/ para Tergugat Konvensi ;
2. Bahwa bidan tanah / Dusun pasir putih yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam Intervensi ini adalah tanah milik Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang diatasnya telah ditanami tanaman umur panjang berupa pohon, mangga, salak dan kelapa oleh Penggugat Intervensi atas ijin dari seluruh anak keturunan Ahli waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang hingga sekarang masih tetap dinikmati dan diambil hasilnya oleh ahli waris lamarhum Makain Mewar dan belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dusun milik Keluarga Amin Nakul, Talib Suneth;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Bakay;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dusun milik Keluarga Nakul;

3. Bahwa sebagaimana dalil penggugat intervensi tanpa sepengetahuan penggugat intervensi tentang adanya surat perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 1991 atas dua bidang tanah yaitu Dusun Tane dan Dusun Pasir Putih adalah tidak benar. Karena selain bidang tanah objek sengketa tersebut adalah Ahli Waris besar Moyang Almarhum Makain Mewar yang belum pernah dibagikan kepada Ahli waris, terhadap surat jual beli tersebut diketahui oleh para tergugat intervensi, penggugat intervensi pernah membuat Laporan Pengaduan kepada pemerintah Negeri/Raja Negeri wakal pada tahun 2016 dan telah dimediasi beberapa kali oleh Raja Negeri Wakal bahkan sampai mengangkat sumpah secara adat antara penggugat Intervensi dengan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi / Penggugat Konvensi) dan oleh Penggugat Intervensi pula pernah membuat Laporan Polisi pada Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease Sektor Laihitu sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP/34 / 2016 / Maluku /Res Ambon/ Sek Laihitu tanggal 05 Mei 2016 tentang pemalsuan Suarar Perjanjian Jual beli tanggal 29 Oktober 1991 atas nama pelapor H. Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi / Penggugat Konvensi). Karena penggugat intervensi tidak pernah mengetahui adanya surat perjanjian jual beli dan tidak pernah membuat dan melakukan perjanjian jual beli dengan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi /Penggugat Intervensi), sehingga menurut hukum sebagai syarat jual beli harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli dan menurut dalil penggugat intervensi tidak membuat dan melakukan jual beli atas Tanah/dusun tane dan tanah /dusun pasir putih masih sebagai milik seluruh ahli waris Almarhum Makain Mewar yang tidak mungkin penggugat intervensi menjualnya kepada suami tergugat intervensi / penggugat Konvensi tanpa persetujuan dan sepengetahuan Ahli Waris Almarhum Makain Mewar lainnya, sehingga menurut hukum sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;**
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;**

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



4. Suatu sebab yang terlarang;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Intervensi dalam hal ini surat perjanjian jual beli yang diklaim sebagai dasar kepemilikan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi tidak pernah ada kesepakatan yang mengikatnya dirinya antara Penggugat Intervensi dengan Salim Mewar (suami Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi) dengan suatu sebab yang tidak terlarang, dengan demikian patut menurut hukum surat perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 1991 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sebagai pasal 1320 KUHperdata. Dan harus batal demi hukum.

Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :2356K/Pdt/2008, tertanggal 18 Februari 2009 berbunyi :

“perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan keadaan terpaksa adalah merupakan “Misbruik Van Omstandigheden” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH-perdata yaitu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak.

Bahwa dengan demikian terhadap objek sengketa dalam intervensi ini haruslah dinyatakan sebagai milik Ahli Waris Moyang almarhum Makain Mewar dan tergugat intervensi I tidak berhak atas tanah objek sengketa ; Berdasarka uraian jawaban para tergugat intervensi diats, mohon perkenan pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in mengabulkannya serta dapat menerima penggugat intervensi sebai pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan hukunya sebagi salah satu ahli waris Almarhum Makain Mewar sehubungan dengan perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jawaban Penggugat Intervensi atas Gugatan Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi tertanggal 15 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa penggugat intervensi menolak seluruh dalil gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar manipulatif dan bertujuan untuk merugikan Penggugat Intervensi ;
2. Bahwa dalil Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi adalah kurang pihak, dikatakan demikian karena kedudukan Penggugat Intervensi hanyalah sebagai salah satu Ahli Waris keturunan Almarhum Moyang Makaian Mewar, begitu juga dengan Tergugat Intervensi II,III,IV dan V/ Para Tergugat Konvensi dan Ahli Waris lainnya sesuai Silsilah

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Keturunan tanggal 15 Januari 2016 yang mempunyai hak atas Dusun Pasir Putih yang dijadikan objek. Dengan demikian Gugatan Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi adalah kurang pihak karena terhadap Objek Sengketa juga belum ada pembagian sehingga ahli waris lainnya seharusnya juga ditarik sebagai pihak karena sampai sekarang juga masih menikmati hasil pertanian dari Objek Sengketa ;

3. Bahwa dalil Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi sehubungan dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi sesungguhnya adalah tidak jelas letak/batas-batas objek sengketa karena batas-batas sesungguhnya dari objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan bidang tanah milik Udah Mewar ;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Abdullah Nakul ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya dan Pantai ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Dati Mewar ;

Dengan demikian terhadap dalil gugatan Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi adalah dalil yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Putusan MA No 81 K/Sip/ 1971, tanggal 9 Juli 1971 berbunyi :

"Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang disampaikan pada eksepsi diatas merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan jawaban yang disampaikan dalam pokok perkara ini ;
 2. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dalil gugatan Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi karena sesungguhnya sebagian dari bidang tanah/Dusun Pasir Putih yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik ahli waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang diatasnya telah ditanami tanaman umur panjang berupa pohon mangga,salak dan kelapa oleh Penggugat Intervensi atas ijin dari seluruh anak keturunan Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang hingga sekarang masih tetap dinikmati dan diambil hasilnya oleh ahli waris Almarhum Makain Mewar dan belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris ;
 3. Bahwa tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi telah mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi memperoleh hak
- Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb*



berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 1991 yang dalam hal dimaksud Penggugat Intervensi bertindak selaku pihak pertama dan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi) selaku pihak kedua atas dua bidang tanah yaitu Dusun Tane dan Dusun Pasir Putih adalah tidak benar (karena terdapat penolakan dari penjual/Penggugat Intervensi) sehingga Penggugat Intervensi membuat laporan Polisi pada Polres P Ambon dan PP Lease Sektor Leihitu sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP/34/V/2016 /Maluku/Res Ambon/Sek Leihitu tanggal 05 Mei 2016 tentang pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 1991 atas nama terlapor H.Salim Mewar (Suami tergugat intervensi /penggugat konvensi). Karena penggugat intervensi tidak pernah mengetahui adanya surat perjanjian jual beli dan tidak pernah melakukan perjanjian jual beli dengan Salim Mewar (Suami tergugat intervensi /penggugat konvensi) ;

4. Bahwa ketidak benaran surat perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 2016 tersebut tertulis pada konsideran Batas-Batas Tanah yang tidak sesuai baik utara, selatan, timur dan barat yang menjadi saksi-saksi dalam transaksi dimaksud yaitu ada jalan raya dan tanah dusun dati yang menjadi saksi serta dari sekian banyak orang yang namanya tertulis sebagai saksi namun hanya satu orang yang menandatangani (Uda Mewar) serta yang diketahui oleh PJS Kepala Desa Wakal, padahal sesungguhnya Said Suneth tidak pernah menjadi Pejabat Sementara pada Desa Wakal dengan demikian menurut hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang ;

Dalam hal ini Surat Perjanjian Jual Beli yang diklaim sebagai dasar kepemilikan Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi tidak pernah ada kesepakatan yang mengikatkan dirinya antara Penggugat Intervensi dengan Salim Mewar (Suami Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi) dengan suatu sebab yang tidak terlarang, dengan demikian patut menurut hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



perjanjian yang sebagaimana pasal 1320 KUHPdata dan harus batal demi hukum ;

Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Putusan MA Nomor 2356 K/Pdt/2008, tanggal 18 Pebruari 2009 berbunyi :

“Perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan keadaan terpaksa adalah merupakan “Misbruik Van Omstandigheiden” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPdata yaitu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak;

Bahwa dengan demikian terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan sebagai milik Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar dan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi tidak berhak atas tanah objek sengketa ;

4. Bahwa sesungguhnya selama bidang tanah Dusun Pasir Putih diwariskan, sebelum Penggugat Intervensi serta Para Tergugat Intervensi II,III,IV dan V /Para Tergugat Konvensi I,II,III dan IV menguasainya terlebih dahulu telah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat Intervensi I/Tergugat Konvensi dan selanjutnya diteruskan kepada Penggugat Intervensi serta Para Tergugat Intervensi III,IV dan V / Para Tergugat Konvensi II,III dan IV termasuk rumah tinggal milik orang tua Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi I yang dibangun sejak tahun 1978 dan sekarang ditempati oleh Para Tergugat Intervensi III,IV dan V/Para Tergugat Konvensi II,III dan IV yang mendapat kewenangan dari Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi I serta Ahli Waris Almarhum H.Jauhar Mewar (orang tua tergugat intervensi II/tergugat konvensi I) untuk dijaga, mengurus serta mengambil hasil peninggalan almarhum berupa kelapa,cengkih,salak, mangga yang berada dalam Dusun Pasir Putih hingga sekarang gtidak pernah ada yang berkeberatan ;
5. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 Mei 1991, Penggugat Intervensi telah membuat laporan polisi pada Polres P.Ambon dan PP Lease Sektor Leihitu sebagaimana Surat tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP /34/ V/ 2016 Maluku/Res Ambon/ Sek Leihitu tanggal 05 Mei 2016, tentang Pemalsuan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 1991 atas nama terlapor H.Salim Mewar (suami tergugat intervensi I/penggugat konvensi). Karena Penggugat Intervensi tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Jual Beli dan tidak pernah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Salim Mewar (suami tergugat intervensi I/penggugat

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



konvensi) masih dalam proses penyidikan sehingga ada terdapat penyangkalan dari penggugat intervensi tentang keabsahan dari surat dimaksud ;

6. Bahwa hal-hal yang belum dijawab dan atau tanggapi oleh Penggugat Intervensi tetap di tolak dengan tegas, kecuali dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Maret 2018 yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi mengajukan Duplik tertanggal 06 Juni 2018 yang selengkapnya termuat dalam berita acara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya bertetap dengan pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 9 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan penggugat intervensi.
2. Menetapkan penggugat intervensi sebagai pihak dalam perkara a quo.
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
4. Menagguhkan biaya perkara hingga ada putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi mengajukan Duplik tertanggal 06 Juni 2018 yang selengkapnya termuat dalam berita acara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat II,III,IV dan V lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya bertetap dengan pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek sengketa pada hari Jumat Tanggal 3 Agustus 2018, dan pada saat pemeriksaan objek sengketa tersebut berlangsung telah dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukumnya bersama pihak prinsipal dan menyangkut letak dari objek sengketa menurut penggugat, Para Tergugat dan juga Penggugat intervensi adalah sama dengan nama Dusun Paser Putih akan tetapi menyangkut batasnya terjadi perbedaan karena penggugat menunjukkan batas berdasarkan objek yang di sengkatakan sedangkan para Tergugat dan

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



penggugat Intervensi menunjukkan sesuai keseluruhan tanah dari pasir putih sehingga menurut kesimpulan Majelis Hakim letak dan batas-batas objek sengketa sudah benar sesuai objek yang disengketakan yaitu merupakan bagian dari Dusun Dati Pasir Putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi dan juga Para Tergugat Konvensi / Tergugat II, III, IV dan V Intervensi lewat Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 17 September 2018 sedangkan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat Konvensi / Tergugat II, III, IV dan V Intervensi dengan cara melarang penggugat untuk tidak boleh masuk ke dalam objek sengketa untuk mengambil hasil tanaman yang ada didalam objek sengketa tersebut berupa kelapa dan salak yang merupakan milik penggugat karena objek sengketa tersebut telah di beli oleh suami penggugat (Alm) SALIM MEWAR sesuai Surat Perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 1991, sehingga penggugat merasa dirugikan dan memohon ganti kerugian sejumlah Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah) ;

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi meminta agar Majelis Hakim “Melarang Tergugat – I, maupun Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV yang mendapat hak daripada Tergugat – I, untuk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan Hukum dalam bentuk apapun diatas objek sengketa, sampai perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap”

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi oleh Penggugat Konvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan “Melarang Tergugat – I, maupun Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV yang mendapat hak daripada Tergugat – I, untuk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan Hukum dalam bentuk apapun diatas objek sengketa, sampai perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap” adalah tuntutan yang bersifat segera dengan dilandasi alat bukti yang sempurna melalui

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



penilaian Majelis Hakim dengan tujuan agar Para Tergugat tidak dirugikan lebih banyak bila ada putusan akhir nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi harus dilandasi pada alat bukti yang sempurna bahwa Penggugat yang berhak atas objek sengketa, dan ternyata selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak mengeluarkan Penetapan untuk melarang Para Tergugat tidak melakukan aktivitas di atas objek sengketa, karena selama persidangan Majelis belum menemukan alat bukti yang kuat berkaitan dengan larangan terhadap para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan provisi tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada Alasan – alasan yang tidak benar dan cenderung manipulatif serta lebih bertujuan semata – mata untuk merugikan Para Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak atau Pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugatdst,

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat Konvensi point 1 tersebut, Majelis Hakim menilai sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan suatu pembuktian terlebih dahulu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara harus ada hubungan hukum antara pihak Penggugat dan yang digugat;

Menimbang, bahwa apakah orang-orang yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut diatas mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan orang-orang yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut, memerlukan suatu pembuktian terlebih dahulu, dan menurut hukum acara perdata Penggugat diberikan hak untuk menentukan berapa banyak

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



pihak yang akan ditarik dalam suatu perkara yang akan ia gugat di Pengadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat, telah memasuki pada materi pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat point 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil mereka masing-masing, dan kepada Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu HASAN KAIMUDIN dan DAUD MEWAR ;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat ternyata alat bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 tidak memiliki aslinya hanya foto copy dari foto copy sehingga berdasarkan pasal 301 RBg yang menyatakan :

1. Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli ;
2. Jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya, kalau sesuai dengan surat asli itu, yang selalu boleh diminta supaya diperlihatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang bertanda P-1, yaitu mengenai surat perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 1991 dan bukti surat yang bertanda P-2, mengenai Surat tanda penerimaan laporan, tertanggal 5 Mei 2016, tidak dapat dijadikan alat bukti sedangkan yang menjadi inti gugatan penggugat adalah objek yang disengketakan tersebut merupakan milik penggugat, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal, 29 Oktober 1991 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat lainnya yang diberi tanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah Somasi, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat terhadap saudara Samad Samal , yang tembusannya di sampaikan kepada Pemerintah Negeri Wakal ,Polsek Leihitu dan Polres P.Ambon dan PP Lease masing-masing tanggal 29 Sempتمبر 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016 yang pada intinya berdasarkan hak kepemilikan dengan dasar surat perjanjian jual beli tertanggal 29 Oktober 1991 tersebut diatas dengan demikian bukti surat tersebut tidak dapat menentukan hak kepemilikan penggugat terhadap objek yang di sengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi- saksi yaitu :

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HASAN KAIMUDIN**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan ;
 - Bahwa saat ini saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa Tanah tersebut terletak di desa Wakal Kecamatan Leihitu Maluku Tengah;
 - Bahwa tanah tersebut disebut dengan Dusun paser putih;
 - Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah barat berbatas dengan daud mewar;
 - Sebelah utara berbatas dengan pantai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Abdul Nakul;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dusun sagu mewar;
 - Bahwa Luasnya sekitar kurang lebih 3.000 M2;
 - Bahwa saksi yang menjaga dusun tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjaganya adalah Haji Lele;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah tersebut hanya saksi diberitahu kalau Haji Lele sudah membelinya ;
 - Bahwa yang saksi dengar Haji Lele beli dari saudara Rahman Mewar ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar ceritera di kampung ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari saudara Rahman Mewar tersebut ;
 - Bahwa yang saksi tahu Marga Mewar itu ada mempunyai dusun dati ;
 - Bahwa saksi menjaga dusun tersebut dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dan sekarang tidak lagi karena saksi telah mengikuti anak saksi di Seram Bagian Timur ;
 - Bahwa di dalam lokasi dusun tersebut terdapat terdapat tanaman kelapa dan salak ;
 - Bahwa pada saat saksi menjaga dusun tersebut tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa dusun yang saksi jaga tersebut ada batas dengan keluarga Mewar akan tetapi di atas jauh di gunung ;
 - Bahwa dusun yang saksi jaga bernama Dusun Paser Putih ;
 - Bahwa Haji Lele telah meninggal dunia ;
 - Bahwa hubungan Haji Lele dengan penggugat adalah suami istri ;
 - Bahwa pada saat itu yang mengambil hasil kebun adalah Haji Lele ;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah-rumah akan tetapi saksi tidak tahu rumah siapa dan saksi pernah tinggal di salah satu rumah ;
- Bahwa penggugat marga bujangnya adalah marga Makatita ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Halik Mewar ada hubungan keluarga dengan Haji Lele atau tidak ;
- Bahwa pada saat saksi menjaga dusun tersebut pohon kelapa yang ada kira-kira berjumlah 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) pohon sedangkan pohon salak berjumlah sekitar 1000 (seribu) pohon;
- Bahwa mengambil hasil saat itu adalah Haji Lele dan untuk buah salak biasanya saksi yang mengambil dijual baru uangnya saksi berikan kepada Haji Lele;
- Bahwa setahu saksi Halik Mewar, Salim Samat tidak pernah mengadakan kegiatan di lokasi tersebut ;
- Bahwa dusun tersebut sudah ada pagarnya yang berbatas sebelah timur dengan Sdr Abdul Nakul ;
- Bahwa pada saat saksi menjaga dusun tersebut hanya ada 1 (satu) rumah di lokasi tersebut yang saksi tinggal yang saksi meminta ijin dari Bapak Guru Halek;
- Bahwa saksi tidak tinggal di lokasi tersebut dari tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa saudara Rahman Mewar juga pemilik dusun pasir putih dan bapak Daud Mewar juga tinggal di bagian dusun pasir putih tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menjaga dusun tersebut orang tua dari tergugat masih hidup tetapi saksi lupa namanya ;

2. **DAUD MEWAR**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saat ini saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya yang saksi tahu;
- Bahwa yang saksi tahu penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa sengketa menyangkut jual beli tanah ;
- Bahwa jual beli tanah itu antara Rahman Mewar dan Haji Lele (Salim Mewar);
- Bahwa sengketa menyangkut dusun dati Mewar yang namanya Dusun dati pasir putih;
- Bahwa setahu saksi dusun dati Mewar tersebut sampai sekarang belum dibagi-bagikan ;
- Bahwa yang mengambil hasil dalam dusun dati pasir putih hanya marga mewar saja;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat Halek Mewar masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu ponakan saksi ;
- Bahwa Rahman Mewar itu tinggalnya di Manado dan pada tahun 1991 ia dipanggil oleh Tete Halid untuk pulang ke Desa Wakal;
- Bahwa Rahman Mewar tinggal di Desa Wakal kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun ;
- Kalau pohon kepala dan pohon salak yang berada di dusun passer putih yang adalah milik marga Mewar itu siapa yang menanamnya Rahman Mewar;
- Bahwa setahu saksi jual beli tersebut terjadi di tahun 2000 ;
- Bahwa pada saat Rahman Mewar membuat kebun menanam pohon kelapa dan pohon salak ia sudah berkeluarga atau sudah menikah dan telah mempunyai anak ;
- Bahwa Haji Lele (Salim Mewar) tidak pernah menanam kelapa atau salak di dusun passer putih tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penjualan objek sengketa tersebut hanya saksi ditunjukkan suratnya oleh saudara Haji Lele (Salim Mewar) ;
- Bahwa saat itu Bapak Salim Sunet menjabat sebagai Raja Wakal ;
- Bahwa setelah Rahman Mewar menjaul kepada Haji Lele Rahman Mewar tidak lagi mengolah tempat tersebut ;
- Bahwa didalam objek yang dibeli oleh Haji Lele telah ditanam pohon Pohon kelapa dan salak ;
- Bahwa luas keseluruhan dusun tersebut itu sekitar 3000 M2;
- Bahwa objek yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat tersebut biasa disebut Dusun passer putih/ dusun mewar ;
- Bahwa saksi tidak tau tentang proses jual beli tersebut dan tidak tahu berapa orang yang menjadi saksi dan siapa saja ;
- Bahwa kalau jual beli tanah tersebut itu setahu saksi harganya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Haji Lele (Salim Mewar) sudah dibayar ;
- Bahwa yang saksi tahu yang dijual oleh Rahman Mewar kepada Haji Lele (Salim Said) hanya pohon kepala dan pohon salah saja tidak dengan tanah;
- Bahwa saksi hanya dimintakan untuk tanda tangan surat akan tetapi saksi bertanya ini Rahman Mewar jual apa dan di jawab oleh Haji Lele bahwa hanya menjual pohon saja;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi menandatangani surat yang di berikan oleh Haji Lele sudah ada tanda tangan pejabat Desa Wakal Sdr.Salim Sunet ;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah ada laporan polisi tentang objek sengketa tersebut ;
- Bahwa laporan polisi tersebut menyangkut pemalsuan surat ;
- Bahwa kalau setahu saksi surat tersebut ada aslinya dan berada di Istri Haji Lele (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah menyimak keterangan saksi HASAN KAIMUDIN bahwa saksi Hasan Kaimudin hanya disuruh oleh Almarhum Haji Salim Mewar untuk mengolak dan mengambil hasil dari pohon kelapa dan pohon salak di objek sengketa tetapi saksi Hasan Kaimudin tidak mengikuti (tidak melihat) proses jual-beli yaitu penyerahan uang dan penandatanganan Surat Jual Beli dibawa tangan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Hasan Kaimudin belum dapat meyakinkan Majelis bahwa ada terjadi jual beli antara Rahman Mewar dan Almarhum Haji Salim Mewar;

Menimbang, bahwa setelah menyimak keterangan saksi DAUD MEWAR bahwa saksi Daud Mewar hanya disuruh oleh Almarhum Haji Salim Mewar untuk menanda tangani Surat Perjanjian Jual Beli dibawa tangan. Dan saksi mau menanda tangani surat perjanjian tersebut karena sudah ditandatangani Pejabat Pemerintah Negeri Wakal, pihak pertama Rahaman Mewar dan pihak ke-dua Haji Salim Mewar, tetapi saksi tidak mengikuti (tidak melihat) proses jual-beli antara Rahaman Mewar dengan Haji Salim Mewar yaitu penyerahan uang dan penandatanganan Surat Jual Beli dibawa tangan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Dau Mewar belum dapat meyakinkan Majelis bahwa ada terjadi jual beli antara Rahman Mewar dan Almarhum Haji Salim Mewar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas di tambah dengan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan para tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya maka para tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.IV.1 sampai dengan T.IV.4 dan saksi-saksi yaitu KARIM NAKUL, dan KADIR FATTAH ;

Menimbang, bahwa ke 4 alat bukti yang diajukan oleh para tergugat memiliki aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah untuk mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.IV.1 mengenai Silsilah Keturunan Moyang Makain Mewar, tertanggal 15 Januari 2016,
Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandakan bahwa para tergugat merupakan ahli waris keturunan Moyang Almarhum Makain Mewar dan selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T.I-IV.2, tentang Surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Wakal yang disahkan oleh Kepala Kecamatan Leihitu yang isinya menyatakan Tanah Dusun Paser Putih yang terletak di Negeri Wakal yang diatasnya terdapat tanaman umur panjang berupa pohon sagu, durian, salak, lansat, cengkih dan pala serta rumah adalah milik ahli waris Moyang Makain Mewar berdasarkan hak usaha perusah peninggalan almarhum Moyang Makain Mewar yang tetap dimiliki dan dikuasai oleh anak keturunan ahli waris almarhum Makain Mewar tersebut yang diperkuat pula dengan bukti surat bertanda T.I-IV.3a dan T.I-IV.3b yaitu surat keterangan kesaksian yang dibuat masing-masing tertanggal 2 Mei 2016 oleh saudara Karim Nakul dan saudara Kader Patta, yang isinya menyatakan bahwa tanah dusun paser putih beserta tanama-tanaman yang berada diatasnya saat ini dikuasai oleh Halek Mewar berasal dari peninggalan moyang almarhum Makain Mewar yang diwariskan kepada ahli waris keturunannya dan untuk bukti surat yang bertanda T.I-IV.4, yaitu surat kuasa yang dibuat oleh anak-anak kandung dari almarhum Hi Jauhar Mewar yang telah memberikan kuasa kepada Samad Samal untuk menempati dan mendiami rumah almarhum orang tua kami (Hi Jauhar Mewar) tersebut sekaligus menjaga dan merawat tanaman-tanaman yang ada diatas dusun paser putih Negeri Wakal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang telah memberi keterangan sebagai berikut :

1. **KARIM NAKUL**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan mereka;
 - Bahwa saksi mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya yang saksi tahu ;
 - Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat adalah mengenai masalah sengketa tanah ;
 - Bahwa tanah yang disengketakan berada di Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa luas tanahnya sekitar luas 2 Kilo meter;
 - Bahwa tanah atau dusun tersebut milik ayah Rahman Mewar yaitu Haji Gani Mewar;
 - Bahwa yang menyuruh menanam di dalam dusun paser putih tersebut adalah Haji Gani Mewar lalu diberikan kepada Rahman Mewar yang menanamnya ;
 - Bahwa Haji Gani Mewar adalah tete dari Halek Mewar ;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkebun di dusun pasir putih tersebut karena diberikan ijin oleh Haji Gani Mewar ;
- Bahwa setahu saksi kalau sebelah utara itu batas dengan pantai akan tetapi kondisi yang dahulu dengan sekarang sudah berubah ;
Sebelah Barat dengan tanah Uda Mewar ;
Sebelah Timur dengan rumah Abdul Nakul ;
Selatan dengan disun Dati Mewar ;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak lagi bercocok tanam di dalam objek yang di berikan oleh Haji Gani kerana sudah diserahkan kepada Halek Mewar yang adalah cucu dari Haji Gani ;
- 2. **KADIR FATTAH**, yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal penggugat dan tergugat akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan mereka ;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberi keterangan tentang masalah sengketa tanah ;
 - Bahwa kalau luas objek sengketa tersebut sekitar kurang lebih 2 kilo meter ;
 - Bahwa Objek sengketa itu punya Haji Gani Mewar ;
 - Bahwa hubungan Halek Mewar dengan Haji Gani yaitu Haji Gani Mewar mempunyai cucu kepada Halek Mewar ;
 - Bahwa di dalam objek sengketa terdapat tanaman-tanaman pohon Kelapa, pohon Salak, pohon Cengkih dan pohon Mangga;
 - Bahwa setahu saksi di dalam objek sengketa ada sekitar 5 (lima) rumah dan itu juga termasuk rumah Halek Mewar ;
 - Bahwa saksi ada berkebun di dusun pasir putih yang diijinkan oleh Haji Gani Mewar ;
 - Bahwa sekarang ini saksi tidak berkebun di situ lagi sudah menyerahkan kepada Halek Mewar sebagai ahli waris dari Haji Gani Mewar ;
 - Bahwa dahulu di lokasi tersebut yaitu di tepi pantai ada rumah-rumah orang buton ;
 - Bahwa mereka mendapat ijin dari Haji Gani Mewar ;
 - Bahwa sekarang ini Yang menguasai objek sengketa adalah Halik Mewar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum ;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah terjadi jual beli antara Rahman Mewar dengan Haji Lele (Almarhum Haji Salim Mewar) ;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon-pohon di dalam objek tersebut adalah Haji Gani Mewar ;
- Bahwa kalau setahu saksi sebelah utara objek sengketa itu berbatas dengan pantai bukan jalan raya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata para tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka menurut Majelis Hakim petitem gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan ternyata ada gugatan Intervensi dan Rekonvensi tersebut, maka terhadap gugatan ongkos perkara akan dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan tentang Rekonvensi;

DALAM INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majleis Hakim akan mempertimbangkan gugatan intervensi yang diajukan oleh penggugat intervensi yang adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tertanggal 12 April 2018 dari masing-masing pihak terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi /Penggugat Konvensi telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- a. Mengenai gugatan kurang pihak;
- b. Dalil gugatan penggugat kabur dan tidak berdasar;
- c. Gugatan dari Penggugat Intervensi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Gugatan dari Penggugat Intervensi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa tentang gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yang mencantumkan alamat terdaftar permohonan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Agama Ambon, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut hanyalah kesalah pengetikan semata namun Penggugat Intervensi mengajukan gugatan tersebut agar dapat diikuti sertakan selaku pihak dalam perkara Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Amb tersebut

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela yang pada prinsipnya menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak yang bertindak untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh alasan-alasan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat I Intervensi/Penggugat Konvensi pada point 1 harus ditolak;

Ad 2. Dalil gugatan penggugat kabur dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi Gugatan Penggugat kabur dengan alasan mengenai letak maupun batas objek sengketa adalah alasan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi karena alasan tersebut juga harus dibuktikan dengan bukti-bukti dalam pemeriksaan tentang pokok perkara karena yang di permasalahan oleh penggugat di dalam isi gugatannya adalah menyangkut jual beli tanah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat I Intervensi/Penggugat Konvensi pada point 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan intervensi yang diajukan oleh penggugat intervensi yang adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Intervensi adalah sebagai berikut :

2. Bahwa kedudukan Penggugat Intervensi sebagai salah satu Ahli Waris keturunan Moyang Almarhum Makain Mewar lainnya dan atau bersama – sama dengan Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V Para Tergugat Konvensi sesuai Silsilah Keturunan tanggal 15 Januari 2016 yang mempunyai hak atas Dusun Pasir Putih yang dijadikan Objek Sengketa antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi melawan Para Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V /Para Tergugat Konvensi dengan Batas – Batas sebagai Berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Uda Mewar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Abdullah Nakul;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Pantai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Dati Mewar;

Selanjutnya dalam Gugatan Intervensi ini disebut sebagai **Objek Sengketa;**

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Amb



2. Bahwa bidang tanah/Dusun pasir putih yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang diatasnya telah ditanami tanaman umur panjang berupa Pohon, mangga, Salak dan kelapa oleh Penggugat Intervensi atas ijin dari seluruh anak keturunan Ahli Waris Moyang Almarhum Makain Mewar yang hingga sekarang masih tetap dinikmati dan diambil hasilnya oleh ahli waris Almarhum Makain Mewar dan belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dusun milik Keluarga Amin Nakul, Talib Suneth;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Bakay ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dusun milik Keluarga Nakul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut ditolak seluruhnya oleh Tergugat I Intervensi/Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat II,III,IV, dan V Intervensi/Para Tergugat Konvensi membenarkan semua dalil-dalil gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat I Intervensi/Penggugat Konvensi maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil mereka masing-masing, dan kepada Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Intervensi II,III,IV, dan V, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi semata-mata untuk mendukung Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.i-1 sampai dengan P.i-3 dan tidak mengadakan saksi;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali surat bukti bertanda P.i-3 Kuasa Hukum Penggugat Intervensi hanya menyerahkan foto copy dari foto copy dan tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.i-1 adalah Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Sektor Leihitu, alat bukti surat bertanda P.i-2 adalah Surat Panggilan Kepolisian Sektor Leihitu, alat bukti surat bertanda p.i-3 adalah Silsilah keturunan ahli waris dari Keturunan Moyang Makain Mewar;



Menimbang, bahwa surat bukti tanda P.i-1 sampai dengan surat bukti tanda P.i-2 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda P.i-3 walaupun foto copy dari foto copy namun ternyata sama dengan bukti surat T.IV.1 yang sesuai dengan aslinya sehingga terhadap surat bukti tanda P.i-3 tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sama dengan asli dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.i-1 dan surat bukti bertanda P.i-2 baru merupakan surat laporan polisi dan surat panggilan dari polisi, dan belum ada Putusan Hakim yang menyatakan kesalahan Almarhum Salim Mewar yang sudah berkekuatan tetap, maka menurut Majelis Hakim terhadap kedua bukti surat tersebut tidak ada kaitan dengan perkara a quo, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P.i-3 yang sama dengan alat bukti surat bertanda T.IV yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang sama dengan dalam isi gugatan Penggugat Intervensi telah menguraikan kedudukannya sebagai salah satu ahli waris keturunan Moyang Almarhum Makain Mewar lainnya atau bersama-sama dengan tergugat intervensi II,III,IV dan V atau para tergugat konvensi sesuai silsilah keturunan tanggal 15 Januari 2016 (surat bukti T.IV dan surat bukti P.i-3), sebagaimana telah dibuktikan oleh Penggugat Intervensi dan para tergugat Intervensi II, III, IV, dan V tersebut diatas yang mempunyai hak atas dusun paser putih yang dijadikan objek sengketa antara tergugat intervensi I/Penggugat Konvensi melawan Para Tergugat Intervensi II,III,IV dan V tersebut, dan di dalam dusun tersebut telah ditanami tanaman umur panjang berupa pohon mangga, salak dan kelapa oleh penggugat intervensi atas ijin dari seluruh anak keturunan ahliwaris moyang almarhum Makain Mewar yang belum pernah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat intervensi adalah salah satu ahli waris moyang almarhum Makain Mewar bersama-sama dengan tergugat intervensi II,III,IV dan V sehingga menurut pertimbangan Majelis sepatutnya objek tanah yang disengketakan tersebut masih merupakan hak milik para ahliwaris moyang almarhum Makain Mewar tersebut sehingga penggugat Intervensi yang adalah salah satu ahli waris mempunyai hak pula atas tanah dusun paser putih tersebut bersama sama dengan para tergugat intervensi II,III,IV dan V tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi di dalam petitum gugatan menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah bersifat mendesak dan sementara sedangkan permintaan provisi yang diajukan tersebut Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan suatu Penetapan berupa larangan oleh karenanya permohonan provisi tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdsarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Penggugat Intervensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi yang mengemukakan dalil-dalilnya sama dengan dalil-dalil gugatan Konvensi, dan mempergunakan alat bukti surat dan saksi yang sama pula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dengan alat bukti surat dan saksi yang sama dengan Jawaban Tergugat Intervensi I, dimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Intervensi I, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi dalam mempertimbangkan gugatan Konvensi diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan didalam mempertimbangkan bantahan Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa ternyata Pengugat Konvensi/ Tergugat Intervensi I tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas objek yang disengketakan pada gugatan Penggugat Konvensi dan ditolak, maka dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat Intervensi I juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Penggugat Intervensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Intervensi I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka menurut Majelis Hakim Petitum gugatan Intervensi point 2, 3, dan 4 dari Penggugat Intervensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat point 1 (satu) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum point 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan ternyata ada gugatan Rekonvensi tersebut, maka terhadap gugatan ongkos perkara akan dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan tentang Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI ;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi /Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang mengemukakan dalil-dalilnya sama dengan dalil-dalil gugatan Intervensi, dan mempergunakan alat bukti surat yang sama pula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dengan alat bukti surat dan saksi yang sama dengan gugatan Konvensi/ jawaban Tergugat Intervensi I, dimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi dalam mempertimbangkan gugatan Konvensi diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan didalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas objek yang disengketakan pada gugatan Penggugat Konvensi dan ditolak, maka dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus ditolak ;

DALAM KONVENSI INTERVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Pasal Pasal KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM INTERVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Intervensi seluruhnya

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Amb



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Ahli Waris yang lainnya termasuk Tergugat Intervensi II,III,IV, dan V/Para Tergugat Konvensi adalah Ahli Waris Makain Mewar (Almarhum).
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah milik Penggugat Intervensi dan Ahli Waris yang lainnya termasuk Tergugat Intervensi II,III,IV, dan V.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Oktober 1991 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak sah dan harus batal demi hukum;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI INTERVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.10.505.000,-(sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, **H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINA TETELEPTA,SH** dan **JENNY TULAK,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Amb, tanggal 13 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Senin tanggal, 8 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **DUM V.V.MATAUSEJA,SH.,MH**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I, Kuasa Hukum Para Tergugat Intervensi II,III,IV dan V serta Kuasa Hukum Penggugat Intervensi ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **CHRISTINA TETELEPTA,S.H.** **H.SYAMSUDIN LA HASAN,S.H.M.H,**

2. **JENNY TULAK,S.H.,M.H,**



DUM V.V.MATAUSEJA,SH.,M.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Pencatatan	Rp. 5.000.-
3. ATK	Rp. 50.000.-
4. Panggilan	Rp. 7.400.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-
8. Sita	Rp. —
9. P.S	Rp. 3.000.000.-

Jumlah ...Rp.10.505.000.-

(sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu .rupiah)